



## **Keabsahan Perkawinan Beda Agama Ada Di Tangan Hakim?**

**Kharis Mudakir**

STAI Yogyakarta Wonosari Indonesia

\*Penulis Koresponden, mudakirkharis89@gmail.com

disubmisi: 27-01-2024

disetujui: 05-02-2024

### **Abstrak**

Penelitian ini mengeksplorasi kontroversi yang masih terjadi seputar persetujuan Hakim dalam pencatatan perkawinan antar individu yang berbeda agama, padahal banyak agama dan perundangan yang melarang perkawinan beda agama. Penelitian ini berupaya untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam kemutuasannya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait dalam hukum perkawinan dan KHI (Kompilasi Hukum Islam). Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, khususnya penelitian kepustakaan. Pendekatan ini menggunakan pendekatan hukum normatif sebagai alat analisis yang bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif terhadap permasalahan yang ada. Temuan penelitian ini menyoroti pentingnya peran hakim dalam menentukan keabsahan pernikahan beda agama. Putusan Nomor 508/Pdt.P/2022/PN JKT.SEL dikabulkan, sedangkan Putusan Nomor 71/Pdt.P/2017/PN Bla ditolak. Penafsiran hakim terhadap Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan memegang peranan penting dalam keabsahan perkawinan beda agama, meskipun terdapat perbedaan cukup signifikan dengan Kompilasi Hukum Islam.

**Kata kunci:** Perkawinan beda agama, putusan, Pendapat hakim

### **Abstract**

This research explores the controversy that still occurs surrounding the Judge's approval in registering marriages between individuals of different religions, even though many religions and laws prohibit interfaith marriages. This research seeks to analyze the factors that are taken into consideration by judges in their decisions, in accordance with relevant laws and regulations in marriage law and the KHI (Compilation of Islamic Law). The research method used is qualitative, especially library research. This approach uses a normative legal approach as an analytical tool which aims to provide a comprehensive understanding of existing problems. The findings of this research highlight the important role of judges in determining the validity of interfaith marriages. Decision Number 508/Pdt.P/2022/PN JKT.SEL was granted, while Decision Number 71/Pdt.P/2017/PN Bla was rejected. The judge's interpretation of Article 2 paragraph (1) of the Marriage Law plays an important role in the validity of interfaith marriages, even though there are quite significant differences with the Compilation of Islamic Law.

**Keywords:** Interfaith marriage, decision, Judge's opinion

## **Pendahuluan**

Perkawinan dianggap sebagai salah satu pedoman yang ditetapkan oleh Allah bagi manusia, karena setiap individu memiliki kecenderungan seksual yang melekat satu sama lain. Kecenderungan yang biasa disebut dengan “Hukum seks” oleh Quraish Shihab ini, secara universal terdapat pada seluruh umat manusia (Koschorke, 2019; Porter, 2022). Oleh karena itu, Islam berfungsi memberikan kerangka untuk mengatur dan mendorong perilaku seksual yang pantas. Pengertian kawin menjadi pertimbangan mendasar bagi penganut Islam, karena berfungsi sebagai sarana pemuasan kebutuhan seksual seseorang, kadang disebut dengan perkawinan. Menurut Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, istilah “perkawinan” dapat dipahami sebagai suatu bentuk persatuan, perjanjian, atau persetubuhan (Dross-Gehring, 2020). Selain itu, beberapa tafsir juga mengaitkannya dengan pergaulan bebas.

Sebaliknya, konsep keberagaman dikaitkan dengan ciptaan Tuhan, yang berfungsi sebagai elemen penting bagi keberadaan manusia. Gagasan ini menjadi jelas ketika mempertimbangkan manifestasi fisik dari keberagaman, terutama di negara-negara yang memiliki latar belakang budaya yang beragam (Farid, 2022), seperti negara kita sendiri, Indonesia. Dalam konteks interaksi sosial, individu-individu dari berbagai latar belakang terlibat satu sama lain, sehingga menumbuhkan rasa saling memperhatikan (Harrington, 2019). Misalnya, tidak jarang seorang pria Muslim menaruh rasa sayang kepada wanita non-Muslim, dan sebaliknya. Namun, perlu dicatat bahwa banyak hubungan romantis yang gagal mencapai puncaknya dalam pernikahan. Namun, sekelompok individu berhasil memperoleh pengakuan hukum atas kemitraan mereka.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, telah dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Pada tahun 1974, dalam kaitannya dengan lembaga perkawinan, tidak ada batasan maupun fasilitasi perkawinan antaragama (Fitrawati, 2021). Sebaliknya, ada kewajiban hukum tunggal dalam perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat 1. Sahnya perkawinan bergantung pada kepatuhan terhadap kerangka hukum agama dan kepercayaan masing-masing (Suprianto, 2022). Menurut Hilman Hadikusuma, konsep “hukum masing-masing agama” mengandung makna bahwa apabila suatu perkawinan mula-mula dilakukan berdasarkan prinsip Islam, kemudian dilakukan berdasarkan agama yang berbeda, maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah, begitu pula sebaliknya (Rabinovich, 2023). Pemahaman tersebut dapat diambil dari isi pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa sahnya suatu perkawinan bergantung pada ditaatinya peraturan agama. Ketidadaan ketentuan hukum di Indonesia mengakibatkan tidak diakuinya perkawinan yang dilakukan di luar aturan agama dan keyakinan yang diakui.

Penerapan undang-undang tersebut terbukti menyulitkan, sehingga menimbulkan kesalahpahaman dan keraguan hukum (Krausen,

2020). Ketidakpastian ini memunculkan pertanyaan apakah para pembuat undang-undang perkawinan gagal mengantisipasi permasalahan tersebut. Para pembuat undang-undang seharusnya mempertimbangkan keberagaman Indonesia, karena pernikahan beda agama telah dan akan terus menjadi hal yang lazim (Owoahene-Acheampong, 2020; Yoshizawa, 2020), sehingga menyebabkan interaksi antar komunitas agama yang berbeda. Interaksi ini sering kali menumbuhkan perasaan cinta dan kasih sayang yang mendalam.

Pengaturan perkawinan beda agama terutama diatur dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kompilasi Hukum Islam memberikan pedoman yang lebih rinci mengenai perkawinan beda agama, khususnya terkait perkawinan yang melibatkan perempuan *Ahl al-Kitab* (Shetty, 2023). Pasal 40 huruf c secara tegas melarang perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam keadaan tertentu, yaitu bila perempuan tersebut bukan beragama Islam. Selain itu, Pasal 44 menyatakan bahwa perempuan Islam tidak boleh menikah dengan laki-laki non-Islam (Evers, 2019). Argumentasi-argumentasi tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa Islam, sama seperti agama-agama lain, melarang pernikahan beda agama, sebagaimana tercantum secara tegas dalam Kompilasi Hukum Islam.

Menurut Pasal 35 Undang-undang No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa persyaratan pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, berlaku juga terhadap perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan (Sion, 2023). Pernyataan pasal tersebut mencakup berbagai perkawinan yang telah ditetapkan secara sah oleh Mahkamah, termasuk perkawinan beda agama (Parolin, 2018). Perkembangan ini memberikan jalan bagi pasangan beda agama untuk meresmikan ikatan perkawinan mereka melalui jalur hukum. Pernikahan beda agama tunduk pada kebijaksanaan hakim, yang memiliki wewenang untuk menolak atau mengizinkan perkawinan tersebut (Nasir, 2020). Misalnya kasus Mario Herdiyan Saputro (Katolik) dan Dina Damayanti (Islam) yang menjadi contoh fenomena ini. Penulis menunjukkan minat yang kuat untuk mengkaji faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan sahnya perkawinan beda agama menurut hukum agama masing-masing (Shoaf, 2022). Selain itu, penulis mengeksplorasi potensi bantuan hukum yang tersedia bagi keluarga atau individu yang terlibat dalam pernikahan beda agama jika permohonan mereka ditolak.

Apalagi sejumlah akademisi telah melakukan kajian terhadap fenomena tersebut, di antaranya Muhammad Fahmi Akmal yang secara khusus mengkaji landasan dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan hakim dalam perkara No.191/pdt/P/PN.Yk. Permohonan tersebut ditolak Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan alasan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Meski demikian, pemohon mengajukan

kasasi ke Mahkamah Agung sehingga putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta dibatalkan. Mahkamah Agung mengabulkan permintaan tersebut dengan mempertimbangkan permasalahan hukum yang berlandaskan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dalam kajiannya tentang Analisis Yuridis Permohonan Penentuan Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus No. 14/pdt/P/2008/PN/Ska. dan No. 1/Pdt/P/2009/PN/Ska), Fanny Fadlina membahas tentang aspek prosedur pengajuan dan pemeriksaan permohonan perkawinan beda agama. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa hakim mengabulkan perkara tersebut, karena penolakan terhadap permohonan berpotensi menimbulkan manifestasi perbuatan asusila. Kontroversi perkawinan beda agama di Indonesia bermula dari tidak adanya ketentuan khusus dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mengatur perkawinan beda agama. Wahyuni (2014) mengupas permasalahan tersebut dalam artikelnya yang berjudul "Kontroversi Seputar Pernikahan Lintas Agama di Indonesia." Ada dua perspektif hukum berbeda yang terlihat jelas: larangan dan persetujuan. Perbedaan pemahaman terhadap Pasal 2 ayat (1) Undang-undang tentang perkawinan mengakibatkan keadaan demikian.

Dalam penelitian kali ini, topik perkawinan beda agama dianalisis secara komparatif terhadap dua penetapan hukum, yaitu Penetapan Nomor 46/pdt/P/2016/PN/Ska dan Penetapan Nomor 71/pdt/P/2017/PN/Bla. Penelitian ini, seperti penelitian-penelitian sebelumnya, berupaya untuk mengkaji faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan dalam perkara hukum (Rosidah, 2023). Pertimbangan-pertimbangan tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan Maqashid al-syariah.

## **Metode**

Dalam penelitian ini penulis bertujuan untuk memberikan analisis secara komprehensif terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan beda agama (Zin, 2019). Penulis menekankan pentingnya menggabungkan wawasan dari lembaga yang bertanggung jawab untuk menafsirkan undang-undang untuk memperoleh pemahaman holistik tentang topik tersebut (Shaery-Yazdi, 2020). Pendekatan ini memungkinkan adanya kajian komprehensif tidak hanya terhadap penentuan dan analisis perkawinan beda agama, namun juga peraturan terkait serta perspektif hukum positif seputar permasalahan ini.

Fokus penulis terletak pada pemeriksaan hasil perkawinan beda agama, suatu hal yang sangat dipengaruhi oleh penilaian subjektif dari otoritas yang berwenang. Selain itu, negara juga berperan penting dalam mengakomodasi keragaman hukum, sehingga menciptakan ruang bagi perkawinan semacam itu (Sarifudin, 2019). Penulis bermaksud untuk menyelidiki topik ini melalui metodologi penelitian kualitatif, yaitu dengan

melakukan penelitian kepustakaan. Penulis menggunakan pendekatan hukum normatif dalam menanggapi pertanyaan peneliti.

Di satu sisi, penting bagi penulis untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara menyeluruh aspek-aspek khusus dari penelitian ini, sehingga dapat memberikan kontribusi pada literatur yang ada mengenai meningkatnya prevalensi pernikahan beda agama di Indonesia. Wacana ini bertujuan untuk terlibat dalam diskusi tentang topik yang diberikan.

### **Hasil dan Pembahasan**

Menurut sudut pandang agama, perkawinan beda agama di Indonesia menjadi topik yang menarik dari sudut pandang perbedaan agama. Masing-masing agama mempunyai pandangan tersendiri mengenai hal ini, yang bersumber pada aturan-aturan yang dituangkan dalam kitab sucinya masing-masing.

#### **Pernikahan beda agama dalam konteks Islam**

Perkawinan dalam Islam telah ditetapkan dan diatur secara formal melalui Kompilasi Hukum Islam, suatu kompilasi hukum Islam. Kompilasi ini didukung oleh para ulama dan selanjutnya dilaksanakan melalui Instruksi Presiden no. 1 Tahun 1991. Dalam dunia Islam, terdapat beragam pandangan mengenai perkawinan beda agama, ada yang memperbolehkan perkawinan beda agama, ada pula yang melarangnya sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (Santoso et al., 2023; Sona, 2018). Secara khusus, perkawinan beda agama diatur dalam Pasal 40 huruf c yang berkaitan dengan larangan melangsungkan perkawinan, serta Pasal 44 yang secara khusus melarang perkawinan dengan laki-laki non-Muslim. Larangan menikah dengan pria non-Muslim juga didukung oleh ayat Al-Quran surat al-Baqarah ayat 221. Selanjutnya Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa khususnya fatwa nomor 4/MunasVII/MUI/8/2005 yang menguatkan larangan pernikahan beda agama. Fatwa yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) melarang segala bentuk perkawinan antara umat Islam dan non-Muslim (Al Amin et al., 2023; Jauhari, 2020), termasuk perkawinan seorang laki-laki Islam dengan seorang perempuan ulama, karena perkawinan tersebut haram.

#### **Pernikahan beda agama dalam konteks agama Kristen**

Pernikahan dalam tradisi Protestan mencakup lebih dari sekedar dinamika antarpribadi antara individu yang berbeda jenis kelamin. Hal ini mencakup dimensi-dimensi tambahan yang signifikan, seperti aspek kesucian dan terbentuknya persekutuan suci antara individu dengan Yang Ilahi (Halim, 2021), sehingga menghasilkan terbentuknya suatu lembaga yang sangat erat kaitannya dengan prinsip-prinsip dan keutamaan-keutamaan yang dijunjung tinggi oleh Tuhan. (15 kata) Al-kitab menjelaskan bahwa pernikahan adalah amanat ilahi yang memiliki esensi sakramental, yang berakar pada kedaulatan Tuhan atas alam semesta (Kurttekin, 2020). Oleh karena itu, Gereja memikul tanggung

jawab untuk memperkuat dan menguduskan institusi perkawinan, bukan dengan maksud untuk melegitimasinya, namun semata-mata untuk memperkuat kesakralannya.

Gereja berperan dalam melimpahkan berkat dan memberikan dukungan terhadap pernikahan yang sudah mapan. Konsekuensinya, Gereja tunduk pada keputusan yang diambil majelis hakim dalam perkara perkawinan beda agama (Voolen, 2020). Setelah penetapan dilakukan, Gereja melanjutkan dengan melakukan pemberkatan dan pengesahan status perkawinan pasangan yang telah mendapat persetujuan pengadilan dan perkawinannya dicatat secara resmi di kantor Catatan Sipil.

Pernikahan beda agama dalam perspektif Gereja Katolik

Perspektif Katolik berpendapat bahwa pernikahan beda agama antara seorang Katolik dan non-Katolik dianggap sebagai persatuan yang tidak menguntungkan, karena dipandang sebagai lembaga sakramental dalam doktrin Katolik (Sonkar, 2022). Perkawinan beda agama dapat diizinkan setelah mendapat dispensasi dari keuskupan atau pentahbisan territorial (Mehta, 2020), sebagaimana dituangkan dalam hukum kanon Katolik 1124. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Gereja Katolik secara tidak langsung melarang perkawinan beda agama yang melibatkan umat Katolik dan non-Katolik, kecuali jika terdapat keadaan tertentu dan diberikan dispensasi oleh keuskupan (Verma, 2018). Terlepas dari preferensi pribadi, keabsahan pernikahan yang melibatkan orang non-Katolik ditentukan oleh berbagai faktor, termasuk peraturan yang ditetapkan oleh masing-masing negara bagian dan persetujuan yang diberikan oleh keuskupan terkait.

Dalam konteks doktrin Katolik, istilah "perkawinan beda agama" kadang-kadang disebut sebagai "perkawinan campuran". Terminologi ini digunakan untuk menunjukkan persatuan antara individu-individu yang berbeda latar belakang agama (Sian, 2021), dan disertai dengan alasan yang menjelaskan. Istilah "disparitas kultus", sebagaimana dijelaskan dalam Kanon 1129, mengacu pada pernikahan antara individu yang telah dibaptis dan mereka yang belum, terlepas dari afiliasi agama mereka atau kekurangannya (Prokhorov, 2020). Individu yang belum menjalani sakramen baptisan memberikan tantangan bagi umat Katolik yang ingin menikah dengan mereka, kecuali pihak yang bersangkutan memperoleh dispensasi dari uskup.

Perkawinan campuran mengacu pada persatuan antara dua individu, keduanya telah dibaptis, atau salah satu dari mereka telah dibaptis sebagai Katolik, sementara yang lain belum secara resmi meninggalkan agama Katolik dan telah terdaftar di gereja lain (Crespin-Boucaud, 2020). Perkawinan jenis ini biasa disebut dengan *Mixta Religio* atau perkawinan yang melibatkan individu-individu yang terafiliasi dengan denominasi agama yang berbeda (Kaur-Colbert, 2022). Oleh karena itu, disarankan bagi seorang Katolik yang hendak menikah dengan

orang yang berbeda agama untuk meminta izin dari pendeta, uskup, atau pendeta gereja. Namun, perlu dicatat bahwa persetujuan cepat dari keuskupan tidak dapat diberikan, karena ada persyaratan khusus yang harus dipenuhi.

Pernikahan beda agama sesuai ajaran Buddha

Pernikahan beda agama yang melibatkan umat Buddha dan non-Buddha diperbolehkan secara hukum, dengan syarat upacara pernikahannya menganut tata cara pernikahan yang beragama Buddha (Glazer-Eytan, 2020). Penting untuk dicatat bahwa pengantin non-Buddha tidak dapat dipaksa untuk berpindah agama ke agama Buddha. Namun, wajib bagi semua calon pengantin yang ingin menikah menurut tata cara Buddha, wajib mencantumkan kalimat “atas nama Buddha, Dharma, dan Sangha” sebagaimana ditetapkan oleh Sangha Agung Indonesia.

Menurut Biksu Prajnavira Mahasthavira, pernikahan, serupa dengan ajaran Buddha global, dianggap sebagai perwujudan dharma (Lifshitz, 2019). Oleh karena itu, aspek kunci dari pernikahan terletak pada kepatuhan mereka terhadap aturan yang relevan. Selain itu, perkawinan beda agama diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan norma dan prinsip moral yang telah ditetapkan.

Pernikahan beda agama dari perspektif Konfusianisme

Dalam konteks Konfusianisme, pernikahan beda agama tidak tunduk pada batasan yang jelas, namun peraturan tertentu memang memberikan batasan. Misalnya, persatuan antara individu yang memiliki hubungan darah atau memiliki ikatan kekeluargaan yang dekat pada umumnya tidak dianjurkan (Bhatoo, 2018). Lembaga perkawinan hendaknya didasarkan pada perpaduan kasih sayang dan penanaman prinsip-prinsip etika yang positif, sehingga diperlukan landasan yang berakar pada cinta, bukan berorientasi pada tujuan-tujuan negatif, dan sesuai dengan prinsip kejujuran. Upacara pernikahan dalam tradisi Konfusianisme memerlukan adaptasi terhadap nilai-nilai moral yang berlaku saat ini, karena upacara tersebut merupakan landasan fundamental peradaban.

Pernikahan beda agama, atau persatuan antara individu yang berbeda afiliasi agama, tidak diakui atau diakui secara luas dalam konteks Konfusianisme. Kebutuhan penting dalam perkawinan adalah bahwa perkawinan dilakukan antara individu-individu yang berasal dari garis keturunan atau klan yang berbeda (Dzutsev, 2020), dan bukan antara mereka yang memiliki ikatan keluarga dekat atau keturunan yang sama. Oleh karena itu, tujuan perkawinan, yang mencakup perpaduan kasih sayang dan penyebaran kebajikan, dapat tercapai. Selain itu, pernikahan harus mematuhi prinsip-prinsip yang ditentukan dalam ajaran Konfusianisme.

Kerangka hukum seputar pernikahan beda agama di Indonesia

*Kompilasi Hukum Islam* berfungsi sebagai kumpulan hukum Islam yang terkodifikasi, termasuk peraturan yang berkaitan dengan pernikahan bagi umat Islam. Khususnya, perkawinan beda agama dibahas dalam bagian larangan perkawinan, yang secara khusus diuraikan dalam Pasal 40 (c). Pasal khusus ini secara tegas melarang perkawinan antara laki-laki Muslim dan perempuan non-Muslim (Yusuf, 2020). Larangan hubungan antara perempuan non-Muslim dan laki-laki Muslim, serta antara perempuan Muslim dan laki-laki non-Muslim, merupakan aspek penting yang perlu dipertimbangkan.

*Mahkamah Konstitusi* menegaskan bahwa Agama sebagai suatu lembaga mempunyai kewenangan untuk menentukan sahnya suatu perkawinan. Sebaliknya Undang-undang hanya mengatur hal-hal yang berkaitan dengan legalitas administratif yang diatur oleh negara. Sebab, pernikahan bukan sekedar aspek formal semata, namun juga dinilai dari sisi spiritual dan social (Jawad, 2020). Pernikahan tidak semata-mata dipandang sebagai institusi formal, namun juga dimaknai melalui kacamata dimensi sosial dan spiritual. Selain itu, agama juga menjadi landasan bagi hubungan antarpribadi dalam berbagai kelompok sehubungan dengan kepercayaan terhadap Yang Maha Esa.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), terlihat bahwa Mahkamah menganggap agama sebagai faktor penentu keabsahan perkawinan. Oleh karena itu, pasangan suami istri yang hendak melangsungkan perkawinan wajib menaati hukum agama dari agamanya masing-masing. Hal ini disebabkan karena negara kita bukanlah negara sekuler dan bukan pula negara agama (Nolte, 2020). Namun perlu dicatat bahwa sistem hukum yang berlaku sangat menekankan nilai-nilai sosial, agama, dan budaya. Namun demikian, peraturan perundang-undangan mengenai administrasi kependudukan, yang tampaknya mengatur tentang perkawinan beda agama, dapat diajukan ke Pengadilan Negeri untuk diadili dan selanjutnya dicatat di kantor Catatan Sipil, sebagaimana diatur dalam pasal tersebut di atas. Berdasarkan Undang-Undang Administrasi Kependudukan tahun 2006, khususnya Undang-undang nomor 23 tahun itu, terdapat 35 ketentuan yang diuraikan. Subjek penyelidikannya terkait kasus hukum tentang penetapan perkawinan beda agama (No. 508/Pdt.P/2022/PN.JKT.SEL)

Dokumen ini terdiri dari berbagai pembahasan yang menjelaskan ketentuan hukum perkawinan beda agama yang dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pernikahan pun dilangsungkan antara Jaka Nugraha, laki-laki penganut agama Islam, dan Devina Renata Sianipar, perempuan penganut agama kristen. Akad nikah resmi dilangsungkan pada Selasa, 31 Mei 2022. Otoritas Catatan Sipil setempat menolak pernikahan tersebut. Penyebab perbedaan agama di antara pasangan tersebut adalah karena sang suami menganut agama Islam, namun sang pengantin wanita menganut agama kristen. Oleh karena itu, kedua individu tersebut kemudian mengajukan permohonan resmi

penetapan perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pasangan tersebut mendapat persetujuan orang tua, dibuktikan dengan surat persetujuan yang diberikan oleh orang tua masing-masing. Pernikahan beda agama memerlukan penyerahan dokumentasi tambahan, yang berfungsi sebagai prasyarat untuk prosesnya.

Pasangan ini melangsungkan pernikahan sesuai adat Kristen di Gereja Kristen Nusantara pada hari Selasa, 31 Mei 2022. Berdasarkan keterangan para saksi, akad nikah dilangsungkan di hadapan seorang pendeta dan disaksikan oleh kedua belah pihak orang tua baik pihak perempuan maupun laki-laki. Meskipun keyakinan agama mereka berbeda, kedua individu mencapai keputusan bersama untuk menikah. Persatuan pasangan tersebut selanjutnya diakui dan disetujui oleh Hakim Arlandi Triyogo, SH., MH. Hakim mempertimbangkan beberapa faktor dalam mengambil keputusan atas pernikahan Jaka Nugraha dan Devina Renata Sianipar, yaitu sebagai berikut:

“a) Hakim dalam mempertimbangkan keabsahan suatu perkawinan itu dikembalikan kepada hukum masing-masing agamanya oleh karena itu petitum pertama mengenai menyatakan sah perkawinan mereka tidak dikabulkan; b) Terbuktinya perkawinan para Pemohon meskipun berbeda agama tetap melaksanakan perkawinan dengan menggunakan tata cara kepercayaan agama Kristen; c) Para pemohon yang telah melakukan Perkawinan beda agama tersebut berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”; d) Penentuan pencatatan perkawinan yang melebihi 30 hari terhitung dari dilangsungkannya perkawinan tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Negeri, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 1997, menyebutkan bahwa pelaporan/ pencatatan harus mendapat izin / penetapan dari Pengadilan Negeri; e) Bahwa berdasarkan pasal 36 Undang-undang no.23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Pasal ini menjelaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dapat dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan; f) Bahwa pencatatan perkawinan itu dilakukan demi kepastian hukum akan status perkawinan para Pemohon”.

Kehadiran perkumpulan antar agama merupakan suatu hal yang tidak bisa dihindari, dan wajar jika pasangan yang berbeda latar belakang agama mengembangkan perasaan cinta satu sama lain (Ofosu, 2019). Pertimbangan Hakim tidak memasukkan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dalam penetapannya. Hakim menganggap perkawinan beda agama merupakan hak asasi manusia (Diamant, 2023), padahal perkawinan tersebut melibatkan seorang perempuan muslim yang harusnya tunduk pada hukum agama sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan.

Menilik kejadian tersebut di atas, maka perlu kita ketahui bahwa telah terjadi perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Blora, berdasarkan Penetapan yang mempunyai kekuatan hukum tetap No.71/Pdt.P/2017/PN Bla, pada tanggal 18 April 2017. Permohonan diajukan oleh dua orang, yakni Neneng Oktara Budi Asri Binti Bambang Marjono (meninggal) yang mengaku beragama Islam, dan Yafet Arianto Bin Markus Wartono (meninggal) yang diketahui beragama Kristen. Hakim menolak permohonan tersebut dengan alasan:

“a) Menurut Pasal 1 Undang-undang tentang perkawinan, perkawinan diartikan sebagai persatuan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang didalamnya terjalinlah suatu keluarga atau rumah tangga yang rukun sebagai suami istri; b) Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, keabsahan suatu perkawinan tergantung pada ditaatinya syarat-syarat hukum dan adat istiadat. keyakinan masing-masing agama masing-masing; c) Menurut ajaran Islam, disebutkan dalam surat Al-Baqarah: 221 bahwa seorang wanita muslim tidak diperbolehkan menikah dengan pria non-Muslim. Selain itu, dalam Kompilasi Hukum Islam khususnya pasal 44 juga disebutkan bahwa perempuan Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan laki-laki non Islam. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa perkawinan beda agama dilarang dalam ajaran Islam; d) Menurut kesaksian Yanto Pandiangan, pendeta di Gereja GBI Arumdalu Kabupaten Blora, disebutkan bahwa ajaran agama Kristen juga melarang pernikahan beda agama. Oleh karena itu, Gereja GBI Arumdalu memperbolehkan pernikahan kedua individu dimaksud apabila Neneng Oktara Budi Asri, salah satu pelamar, masuk agama Kristen; e) Melihat kesaksian para pemohon di pengadilan, ditegaskan bahwa mereka ingin mempertahankan agama masing-masing baik sebelum maupun setelah menikah. Pemohon bernama Neneng Oktara Budi Asri mengaku beragama Islam, sedangkan pemohon bernama Yafet Arianto menyatakan beragama Kristen; f) Mengingat fakta bahwa para kandidat telah menunjukkan niatnya untuk menganut keyakinan agama masing-masing, hal ini penting untuk diperhatikan. Pemohon bernama Neneng Oktara Budi Asri mengaku beragama Islam, sedangkan pemohon bernama Yafet Arianto menyatakan beragama Kristen. Menurut ketentuan yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan beda agama dilarang karena adanya batasan agama baik dalam hukum Islam maupun Kristen. Akibatnya, permohonan para pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama tidak dapat dipenuhi”.

Berdasarkan temuan-temuan tersebut di atas, Hakim memberikan beberapa referensi dalam penilaian perkawinan beda agama, antara lain mengutip Surat Al-Baqarah [2] 221 dari al-Qur'an hingga Kompilasi Hukum Islam (Grijns & Horii, 2018). Oleh karena itu, Hakim menolak permohonan pernikahan beda agama yang diajukan oleh Neneng Oktara Budi Asri Binti Bambang Marjono (almarhum), seorang pemeluk Islam, dan Yafet Arianto Bin Markus Wartono (almarhum), beragama Kristen.

### Upaya Hukum dalam Menyelesaikan Pernikahan Beda Agama

Meski Mahkamah sudah mengeluarkan putusan atas permohonan pemohon, namun ada pihak yang merasa tidak puas dengan putusan tersebut. Oleh karena itu, pihak-pihak tersebut mempunyai pilihan untuk melakukan upaya hukum jika mereka merasa dirugikan (Perales, 2018) (Arthur, 2018), karena negara kita beroperasi berdasarkan supremasi hukum. Hal ini juga tunduk pada penyesuaian peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-undang. Sesuai dengan ketentuan hukum tersebut, terdapat beberapa potensi upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat.

Konsep pernikahan sebagai tindakan pencegahan. Sesuai dengan Pasal 13 UU Perkawinan, prosedur untuk mencegah perkawinan beda agama dapat dimulai jika individu terkena dampak buruk dari perkawinan tersebut (Courtemanche, 2019). Ketentuan ini mengatur bahwa perkawinan dapat dihindari jika pemohon tidak memenuhi persyaratan tertentu, terutama jika mereka berasal dari keluarga dengan struktur hierarki yang ketat.

Fenomena penolakan pengajuan selama proses lamaran sedang berlangsung. Upaya dalam bidang hukum dapat dilakukan untuk mengetahui kerugian yang ditimbulkan terhadap kepentingan pihak lawan. Landasan upaya hukum ini bermula dari analogi pasal 195 ayat (6) HIR yang berbunyi, apabila suatu putusan ditolak oleh pihak lain karena adanya tuntutan kepemilikan atas barang sitaan, maka dapat timbul perselisihan dan digugat di Pengadilan Negeri. Menurut pasal tersebut, individu yang tidak puas dengan keputusan yang diambil pemohon mempunyai pilihan untuk melakukan upaya hukum yang dikenal sebagai perlawanan *derdenverzet*, atau perlawanan pihak ketiga (Chandra-Mouli, 2019). Bentuk perlawanan tersebut dapat berupa perlawanan atau gugatan sukarela, dengan tujuan mengupayakan ditolaknya permohonan pemohon.

Pengajuan Gugatan Perdata. Dalam hal Pengadilan telah menyetujui isi permohonan dan ada pihak-pihak tertentu yang dirugikan, maka dimungkinkan untuk mengajukan gugatan perdata biasa (Raifman, 2018). Dalam skenario ini, pihak yang dirugikan mengambil peran sebagai penggugat, sedangkan pemohon dicopot dari posisi tergugat. Dasar gugatan berkisar pada hubungan hukum berkenaan dengan permasalahan yang diangkat dalam permohonan

Pengajuan Proses Kasasi. Pilihan untuk menempuh upaya hukum kasasi muncul apabila gugatan terhadap suatu permohonan tidak berhasil dalam putusan pengadilan awal (Chung, 2018). Dasar kasasi dituangkan dalam Pasal 43 ayat (1) yang menyatakan bahwa kasasi dapat dilakukan setelah ada upaya banding, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Undang-undang no. 5 Tahun 2004 mengungkapkan bahwa kasasi dapat dimintakan setelah melalui upaya banding, meskipun terdapat ketentuan lain sesuai

undang-undang. Berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) yang menyatakan bahwa permohonan tidak dapat diajukan banding, maka proses peradilan langsung dilanjutkan ke tahap kasasi.

### **Penutup**

Apabila menelaah perkara penetapan perkawinan beda agama Nomor No. 508/Pdt.P/2022/PN JKT.SEL, terlihat jelas bahwa dalil yang dikemukakan menunjukkan bias terhadap sudut pandang hakim, sehingga tidak mengakui berbagai aspek yang berkaitan dengan perkawinan beda agama. Kewenangan memutus perkawinan beda agama di lingkungan Pengadilan Negeri berada pada Hakim, sebagaimana diatur dalam Pasal 35a Undang-undang administrasi kependudukan. Tujuan hukum dapat dibedakan menjadi tiga aspek utama, yaitu jaminan, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Hakim wajib memenuhi ketiga tujuan peraturan perundang-undangan, khususnya percepatan penerapan hukum kepada penerima yang dituju. Lebih lanjut mengatakan, peraturan perundang-undangan tentang perkawinan yang ada saat ini, yaitu Undang-Undang, tidak memuat ketentuan mengenai perkawinan beda agama. Meskipun pengaturan langsung mengenai perkawinan tidak disebutkan secara tegas dalam undang-undang, namun pengembalian keabsahan perkawinan pada agama tertentu dituangkan dalam Pasal 2 ayat 1 undang-undang perkawinan.

Lebih lanjut, dalam putusannya, Hakim disarankan untuk menjelaskan pertimbangannya mengabulkan permohonannya untuk mencatatkan perkawinan para pemohon demi memberikan kepastian hukum tentang status perkawinan dari para Pemohon. Namun demikian, dalam kasus ketika sebuah keluarga menentang pernikahan beda agama yang melibatkan salah satu anggotanya, terdapat berbagai kemungkinan tindakan sesuai dengan batasan hukum juga dapat disarankan. Upaya hukum tersebut mencakup upaya-upaya yang bertujuan untuk menghalangi perkawinan tersebut, serta strategi-strategi alternatif yang dapat diusulkan.

### **Daftar Pustaka**

- Al Amin, M. N., Abdullah, A., Santoso, F. S., Muthmainnah, M., & Sembodo, C. (2023). Metode Interpretasi Hukum Aplikasi Dalam Hukum Keluarga Islam Dan Ekonomi Syariah. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 2(1), 15–36. <https://doi.org/10.47200/AWTJHPSA.V2I1.1347>
- Arthur, M. (2018). Child Marriage Laws around the World: Minimum Marriage Age, Legal Exceptions, and Gender Disparities. *Journal of Women, Politics and Policy*, 39(1), 51–74. <https://doi.org/10.1080/1554477X.2017.1375786>
- Bhatoo, S. (2018). Voices of Young Women in Interfaith Marriages. In *Asian Journal of Social Science* (Vol. 46, Nomor 3, hal. 281–303). <https://doi.org/10.1163/15685314-04603004>
- Chandra-Mouli, V. (2019). The Political, Research, Programmatic, and

- Social Responses to Adolescent Sexual and Reproductive Health and Rights in the 25 Years Since the International Conference on Population and Development. In *Journal of Adolescent Health* (Vol. 65, Nomor 6). <https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2019.09.011>
- Chung, H. W. (2018). Comprehensive understanding of risk and protective factors related to adolescent pregnancy in low- and middle-income countries: A systematic review. *Journal of Adolescence*, 69, 180–188. <https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2018.10.007>
- Courtemanche, C. (2019). The three-year impact of the Affordable Care Act on disparities in insurance coverage. *Health Services Research*, 54, 307–316. <https://doi.org/10.1111/1475-6773.13077>
- Crespin-Boucaud, J. (2020). Interethnic and interfaith marriages in sub-Saharan Africa. *World Development*, 125. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2019.104668>
- Diamant, N. J. (2023). Revolutionizing the Family: Politics, Love, and Divorce in Urban and Rural China, 1949-1968. In *Revolutionizing the Family: Politics, Love, and Divorce in Urban and Rural China, 1949-1968*.
- Dross-Gehring, U. (2020). Interfaith Families: A Christian Perspective. *European Judaism*, 53(1), 81–92. <https://doi.org/10.3167/ej.2020.530111>
- Dzutsev, K. V. (2020). Gender aspect in the spiritual life of the north caucasus republics population. *Woman in Russian Society*, 1, 113–126. <https://doi.org/10.21064/WINRS.2020.1.9>
- Evers, R. (2019). Philipp alexander & crona david: A conversion, divorce, and custody case, braunschweig, 1752/53. *Jewish Culture and History*, 20(2), 99–122. <https://doi.org/10.1080/1462169X.2019.1573521>
- Farid, D. (2022). Interfaith Marriage: Subjectivity of the Judge in Determination of No. 454/pdt.p/2018 Surakarta District Court. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 7(2), 347–362. <https://doi.org/10.29240/jhi.v7i2.4574>
- Fitrawati. (2021). Diskursus Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Dalam Tinjauan Universalisme HAM Dan Relativisme Budaya. *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah*, 20(1), 131–145. <https://doi.org/10.31958/juris.v20i1.2825>
- Glazer-Eytan, Y. (2020). Mixed marriage, conversion, and the family: norms and realities in pre-modern Iberia and the wider Mediterranean. In *Mediterranean Historical Review* (Vol. 35, Nomor 1, hal. 1–7). <https://doi.org/10.1080/09518967.2020.1741231>
- Grijns, M., & Horii, H. (2018). Child Marriage in a Village in West Java (Indonesia): Compromises between Legal Obligations and Religious Concerns. *Asian Journal of Law and Society*, 5(2), 453–466.
- Halim, A. (2021). Disparities Of The Supreme Court Judge's Decisions On The Non-Muslim Inheritance: Indonesian Case. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 24(6), 1–8.
- Harrington, J. F. (2019). Early Modern Child Abduction in the Name of Religion. In *Palgrave Studies in the History of Childhood* (hal. 257–274). [https://doi.org/10.1007/978-3-030-29199-0\\_9](https://doi.org/10.1007/978-3-030-29199-0_9)
- Jauhari, M. S. (2020). The Level of People's Obedience to MUI Fatwas (COVID-19, Bank Interest, and Interfaith Marriage). *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 20(2), 233–256. <https://doi.org/10.15408/>

- ajis.v20i2.18685
- Jawad, H. (2020). Interfaith Marriages in Islam from a Woman's Perspective: Turkish Women's Interfaith Marriage Practices in the United Kingdom. *Journal of Muslim Minority Affairs*, 40(1), 128–147. <https://doi.org/10.1080/13602004.2020.1737415>
- Kaur-Colbert, S. (2022). Passing the Peace: Embracing Multiculturalism in our Black Christian and Punjabi Sikh Marriage. *Journal of Child and Family Studies*, 31(3), 716–720. <https://doi.org/10.1007/s10826-022-02256-7>
- Koschorke, J. (2019). Legal Pluralism in Indonesia: The Case of Interfaith Marriages Involving Muslims. In *Studies in Islamic Law and Society* (Vol. 49, hal. 199–229). [https://doi.org/10.1163/9789004398269\\_010](https://doi.org/10.1163/9789004398269_010)
- Krausen, H. (2020). Interfaith families: A muslim perspective - Part II. *European Judaism*, 53(1), 98–104. <https://doi.org/10.3167/ej.2020.530113>
- Kurttekin, F. (2020). Religious education of children in interfaith marriages. *Journal of Beliefs and Values*, 41(3), 272–283. <https://doi.org/10.1080/13617672.2019.1624938>
- Lifshitz, F. (2019). “A piece of cachou called Ivanhoe”: Elizabeth Taylor, medievalist historical film and American interfaith marriage. *Journal of Jewish Studies*, 70(2), 375–397. <https://doi.org/10.18647/3423/jjs-2019>
- Mehta, S. K. (2020). The changing Jewish family: Jewish communal responses to interfaith and same-sex marriage. *American Jewish History*, 104(4), 553–577. <https://doi.org/10.1353/ajh.2020.0051>
- Nasir, M. A. (2020). Religion, Law, and Identity: Contending Authorities on Interfaith Marriage in Lombok, Indonesia. *Islam and Christian-Muslim Relations*, 31(2), 131–150. <https://doi.org/10.1080/09596410.2020.1773618>
- Nolte, I. (2020). ‘At least I am married’: Muslim–Christian marriage and gender in southwest Nigeria. *Social Anthropology*, 28(2), 434–450. <https://doi.org/10.1111/1469-8676.12765>
- Ofosu, E. K. (2019). Same-sex marriage legalization associated with reduced implicit and explicit antigay bias. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 116(18), 8846–8851. <https://doi.org/10.1073/pnas.1806000116>
- Owoahene-Acheampong, S. (2020). Contemporary zongo communities in Accra interfaith marriages: The case of muslims and christians in Accra. *African Studies Quarterly*, 19(1), 23–40.
- Parolin, G. P. (2018). Testing the boundaries of religious marriage (and divorce) in popular culture: Egyptian television drama reinforcing and challenging marriage taboos. *Journal of Mediterranean Studies*, 27(2), 159–172.
- Perales, F. (2018). Structural stigma and the health and wellbeing of Australian LGB populations: Exploiting geographic variation in the results of the 2017 same-sex marriage plebiscite. *Social Science and Medicine*, 208, 190–199. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2018.05.015>
- Porter, J. (2022). For the Life of the World: Some Reflections. *Theology Today*, 78(4), 357–364. <https://doi.org/10.1177/00405736211048797>

- Prokhorov, D. (2020). "On the Performance of a Rite of Marriage under Threat of Execution by a Gazzan...": The Problem of Interethnic and Interfaith Marriages in the Karaite Communities of Crimea in the Late 19<sup>th</sup> – Early 20<sup>th</sup> Centuries. In *Kul'tura Slavan i Kul'tura Evreev: Dialog, Shodstva, Razlicia* (Vol. 2020, hal. 94–106). <https://doi.org/10.31168/2658-3356.2020.6>
- Rabinovich, I. (2023). Interfaith marriage goes wrong: Belle Kendrick Abbott's Leah Mordecai. *Neohelicon*, 50(1), 259–272. <https://doi.org/10.1007/s11059-022-00676-4>
- Raifman, J. (2018). Association of state laws permitting denial of services to same-sex couples with mental distress in sexual minority adults: A difference-in-difference-in-differences analysis. *JAMA Psychiatry*, 75(7), 671–677. <https://doi.org/10.1001/jamapsychiatry.2018.0757>
- Rosidah, Z. N. (2023). The Government's Role in Interfaith Marriage Rights Protection: A Case Study of Adjustment and Social Integration. *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*, 3(2), 265–287. <https://doi.org/10.53955/jhcls.v3i2.105>
- Santoso, F. S., Sembodo, C., Subari, Al Amin, M. N. K., Daman, S., & Saemasae, A. H. (2023). The Future Of Islamic Law Studies At Indonesia Islamic Higher Education. *Proceeding of Annual International Conference on Islamic Education and Language (AICIEL)*, 622–628.
- Sarifudin. (2019). Kawin Beda Agama dalam Kajian Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 4(2), 213–230. <https://doi.org/10.29240/jhi.v4i2.787>
- Shaery-Yazdi, R. (2020). Rethinking Sectarianism: Violence and Coexistence in Lebanon. *Islam and Christian-Muslim Relations*, 325–340. <https://doi.org/10.1080/09596410.2020.1780408>
- Shetty, A. S. (2023). Tanishq: Brand Activism Gone Wrong? *Vision*. <https://doi.org/10.1177/09722629221129727>
- Shoaf, H. K. (2022). Strengths and Strategies in Interfaith Marriages. *Marriage and Family Review*, 58(8), 675–701. <https://doi.org/10.1080/01494929.2022.2093311>
- Sian, K. P. (2021). "Love Jihad", "Forced" Conversion Narratives, and Interfaith Marriage in the Sikh Diaspora. *Religions*, 12(12). <https://doi.org/10.3390/rel12121085>
- Sion, L. (2023). Innocent girls, wicked women: interfaith marriages, class, and ethnicity in Israel. *Ethnic and Racial Studies*. <https://doi.org/10.1080/01419870.2023.2192302>
- Sona, F. (2018). Interfaith marriages across the Mediterranean Sea: Spouses sailing between state law and shari'ah. *Journal of Mediterranean Studies*, 27(2), 173–190.
- Sonkar, S. (2022). Policing Interfaith Marriages: Constitutional Infidelity of the Love Jihad Ordinance. *Journal of Law and Religion*, 37(3), 432–445. <https://doi.org/10.1017/jlr.2022.37>
- Suprianto, A. (2022). Mediasi Pembagian Harta Bersama dalam Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 413/Pdt.G/2015/PA. Smn. Asas Wa Tandhim: *Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 1(2), 179–200. <https://doi.org/10.47200/awtjhpsa.v1i2.1291>
- Verma, S. (2018). Interfaith Marriages and Negotiated Spaces. *Society and Culture in South Asia*, 4(1), 16–43. <https://doi.org/10.1177/2393861717730620>

- Voolen, E. van. (2020). Interfaith families: A jewish perspective. *European Judaism*, 53(1), 75–80. <https://doi.org/10.3167/ej.2020.530110>
- Yoshizawa, A. (2020). The arts of everyday peacebuilding: Cohabitation, conversion, and intermarriage of muslims and christians in the southern philippines. *Southeast Asian Studies*, 9(1), 67–97. [https://doi.org/10.20495/seas.9.1\\_67](https://doi.org/10.20495/seas.9.1_67)
- Yusuf, A. A. (2020). On socio-economic predictors of religious intolerance: evidence from a large-scale longitudinal survey in the largest muslim democracy. *Religions*, 11(1). <https://doi.org/10.3390/re111010021>
- Zin, N. (2019). Jurisdictional conflict in interfaith child custody disputes: A legal discourse in malaysian courts. *Al-Shajarah*, 24(1), 1–24.